

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman. (1992). *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Rineka Cipta.
- Abdurrahman, H. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. CV Akademika Pressindo.
- Amiruddin. (2004). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Asman. (2020). *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, M. N., & SHI, M. H. (2022). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media.
- Asnawi, N. M. (2020). *Hukum Harta Bersama : Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*. Kencana.
- Cahyani, D. T. (2020). *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Daliyo, J. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gramedia.
- Damanhuri. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju.

- Djaja, B. (2020). *Perjanjian Kawin : Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, M, P. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Judiasih, D. S. (2015). *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. PT. Refika Aditama.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Ramulyo, I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Ramulyo Idris, M. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Ahmad, B. (2009). *Fiqih Munakahat*. Pustaka Setia.

- Sahrani Sobari, T. (2013). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Rajawali Press.
- Sahroni, S. (2011). *Fiqh Keluarga*. Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sumitro, Hanitijo, R. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Surah, Fatma & Erliyani, R. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. K-Media.
- Susanto, F, A. (2015). *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*. Setara Press.
- Susanto, H. (2008a). *Pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian : pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini*. Visimedia Pustaka.
- Susanto, H. (2008b). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Transmedia Pustaka.

Suyanto, S. (2016). *Problematika Harta Bersama Atas Nama Seorang Dalam Perkawinan*.

Syah, M. I. (1984). *Pencapaian Bersama Istri Di Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*. Universitas Sumatera Utara.

Thalib, S. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

B. Jurnal

Arief, H. (2016). Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2).

Bambang, D., & Dewi, S. (2018). Perjanjian Karokhiwin : Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. *Cakra*.

Rokhim, A. (2012). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 59–64.

Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171.

Kriswanto, G. (2012). Sengketa Waris Islam Pasca Amandemen Pasal 49-50 Undang-Undang No 7 Tahun 1989: Analisis Yuridis Terhadap Putusan PN Kab Kediri Perkara No. 83/Pdt. G/2009. *Universitas Islam Negeri Maulana*

Malik Ibrahim Malang.

- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41–53.
- Ma'ruf, I. Y. (2022). Hak Harta Bersama Dari Perkawinan Cerai Hidup Bagi Suami Yang Tidak Memberikan Nafah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*.
- Melia, M., Abubakar, M., & Darmawan, D. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3), 506–518.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- Yusuf, N. (2016). Mencermati Ketentuan Harta Bersama Sebagai Suatu Dinamika Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam